



UPTD Puskesmas Hutaimbaru

Jln. Makam Ompu Sarudak, PadangSidimpuan, Sumatra Utara 22753

08228789789

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / UPTD Puskesmas Hutaimbaru

Rekam Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dan dianjurkan melakukan atau mematuhi protokol kesehatan atau 3 M.
2. Pasien Mengambil nomor antrian dari petugas Informasi dan menyerahkan nomor antrian tersebut beserta kartu BPJS/ Kartu Berobat ke petugas loket/ pendaftaran dan menunggu diruangan tunggu.
3. Jika pasien baru, petugas meminta pasien menunjukkan tanda pengenal identitas (KTP/KK/Kartu Askes/KIS/Kartu BPJS).
4. Identitas pasien dicatat oleh petugas loket/ pendaftaran ke dalam kartu rekam medik.
5. Pasien dipanggil oleh petugas pendaftaran untuk menandatangani register kunjungan dan kartu identitas, kartu berobat dan kartu BPJS dikembalikan kepada pasien.
6. Pasien pergi ke unit yang dituju.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pasien Baru : 10 Menit

Pasien lama : 5 Menit

Biaya / Tarif



UPTD Puskesmas Hutaimbaru

Jln. Makam Ompu Sarudak, PadangSidimpuan, Sumatra Utara 22753

08228789789

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / UPTD Puskesmas Hutaimbaru

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum: Rp 10.000,- (sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retrebusi Jasa Umum)

Pasien BPJS: Gratis

Produk Pelayanan

1. Rekam Medis Pasien

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur datang langsung, atau dengan surat.

Tindak lanjut penanganan aduan, saran, dan masukan adalah Verifikasi aduan, mediasi, koordinasi dan sanksi.

SDM yang mampu mengampu tugas penanganan aduan,saran, dan masukan adalah :

1. Gemini Rosmasari, SKM
2. Elsa Purnama Dewi, SKM

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan,saran dan masukan adalah **kotak saran dan meja pengaduan.**

Unit kerja yang mampu penanganan aduan,saran, dan masukan adalah *Customer Service.*